



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 26**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN NON AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menutupi beban usaha yang sangat tinggi dan memenuhi kewajiban pada pihak ketiga. maka dipandang perlu menyesuaikan tarif Air Minum dan Non Air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5239);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016

tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 772/KPTS/1992 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Kabupaten Bantaeng atau dialih Status dari BPAM menjadi PDAM;
8. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Bantaeng;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN NON AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng;
4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng;
5. Tarif Air Minum adalah besaran uang jasa yang dibayarkan oleh pelanggan kepada PDAM setiap bulan berdasarkan jumlah penggunaan air;
6. Tarif Non Air adalah besaran uang jasa yang dibayarkan oleh Pelanggan kepada PDAM dalam hal Pemasangan Sambungan Baru, Penyambungan Kembali dan Denda;
7. Tarif Progresif adalah tarif yang dikenakan sesuai dengan tingkat pemakaian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyesuaian tarif air minum dan tarif non air minum dimaksudkan untuk memberikan kepastian standar harga yang wajib dibayar oleh pelanggan;
- (2) Penyesuaian tarif bertujuan untuk menutupi biaya usaha pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng.

BAB III BESARAN TARIF

Pasal 3

Tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini berlaku secara progresif.

Pasal 4

Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi Pelanggan yang memiliki kesepakatan dengan PDAM.

Pasal 5

Tarif Non Air Minum sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 387 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng;
2. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 25 tahun 2011 tentang Penurunan Tarif Golongan Langgan (II) Non Niaga Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2011 Nomor 155)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 31 Juli 2017

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2017 NOMOR 26**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTAENG**NOMOR : 26 TAHUN 2017****TANGGAL : 31 JULI 2017****TENTANG : PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN NON AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM****I. DAFTAR TARIF AIR MINUM**

KLASIFIKASI PELANGGAN	PENETAPAN TARIF		
	0-10 m ³ (Rp)	11-20 m ³ (Rp)	>21 m ³ (Rp)
1. Sosial			
a. Sosial Umum	1.800	1.800	1.800
b. Sosial Khusus	1.800	2.200	3.500
2. Rumah Tangga			
a. Rumah Tangga A	2.500	2.800	3.600
b. Rumah Tangga B	2.500	2.800	3.900
c. Rumah Tangga C	2.500	3.900	4.600
d. Rumah Tangga D	2.500	4.100	5.100
3. Niaga			
a. Niaga Kecil	4.600	5.100	6.100
b. Niaga Besar	5.100	5.600	6.100
4. Industri			
a. Industri Kecil	4.600	4.600	10.000
b. Industri Besar	8.300	8.300	16.100
c. Industri Khusus	21.000	21.000	21.000
5. Instansi Pemerintah	2.600	4.100	5.100

IKK/PERDESAAN PDAM BANTAENG

Golongan Langganan	I		II		III		IV	
Blok Pemakaian	Sosial Umum	Sosial Khusus	Rumah Tangga	Inst. Pemerintah	Niaga Kecil	Niaga Besar	Indst. Kecil	Indst. Besar
0-10 M3	360	360	450	450	1.125	1.800	1.350	2.250
11-20 M3	360	450	675	675	1.125	1.800	1.350	2.250
>20 M3	360	785	1.125	1.125	2.250	3.600	2.700	4.500

II. DASAR PERHITUNGAN PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF

NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	NOTASI	FORMULA	NILAI
I	BIAYA DASAR					
a	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp/Thn	x	BOP	Jumlah biaya pemeliharaan	4.997.895.010
b	Biaya Depresiasi	Rp/Thn	x	BDA	Jumlah Biaya Depresi/amortisasi	319.016.593
c	/amortisasi	n	x	BBP	asi	3
d	Biaya Bunga Pinjaman	Rp/Th	x	BOL TKW	Biaya bunga pinjaman	-

	Biaya Oprasi Lainnya Tingkat Keuntungan yang wajar	Rp/Thn			Biaya Operasi lainnya Tingkat keuntungan wajar	493.217.883 238.845.464
	Aktiva	Rp/Thn	X	AK	Jumlah komponen-komponen aktiva lancar	2.388.454.644
	Tingkat Keuntungan	%	Y	TK	TK =	10%
	Tingkat Keuntungan Wajar	Rp/Thn		TKW	TKW = TK x AK	238.845.464
					Jumlah Biaya Administrasi umum tidak termasuk depresiasi, amortisasi, penyisihan piutang & bunga pinjaman	
A	Total Biaya Usaha	Rp/Thn	X	TBU	TBU=BOP+BDA+BBP+BOL +	6.048.974.950
B	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/thn	X	I	(I + I)	5 %
C	Periode tariff	Tahun	N			2
	Perkiraan TBU pada periode tariff	Rp/Thn	YTBU		YTBU=TBUx(1+I) ⁿ	6.617.014.892
D	Volume air terproduksi	m ³ /thn	X	VAP	Data historis	3.258.720
E	Tingkat kehilangan air standar	%/thn	X	TKAS	TKAS = Prosentase yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air	20 %
F	Volume kehilangan air standar	m ³ /thn	X	VKAS	VKAS= TKAS x VAP	651.744
	Volume setelah kehilangan air standar	m ³ /thn	X	VAP-VKAS		2.606.976
G	Biaya dasar	Rp/m ³	Y	BD	BD= $\frac{YTBU}{VAP - VKAS}$	$\frac{6.617.014.892}{2.606.976}$
2	TARIF DASAR					
A	Biaya dasar	Rp/m ³	Y	BD	Data diambil dari hasil	2.538

					formula nomor 1g diatas	
B	Tarif dasar	Rp/m ₃	Y	TD	TD = BD	2.538
3	TARIF RENDAH					
A	Tarif dasar	Rp/m ₃	Y	BD	Data diambil dari hasil formula nomor 2b diatas	2.538
B	Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif rendah	m ³ /Thn	X	VTTR	Data historis	-
C	Prosentase subsidi	%/Thn	Y	PSb	Kebijakan subsidi pemda	0%
D	Subsidi	Rp/m ₃	Y	Sb	Sb = 0 % x TD	-
E	Total subsidi	Rp/thn	Y	TSb	TSb = Sb x VT	-
F	Rata-rata Subsidi	Rp/m ₃	Y	RSb	$RSd = \frac{TSb}{VTTR}$	-
G	Tarif rendah	Rp/thn	Y	TR	TR = TD - RsB	2.538
H	Upah minimum Provinsi/Kab./Kota	Rp/thn	X	UMP		2.500.000
4	TARIF PENUH					
A	Tarif dasar	Rp/m ₃	Y	TD	Data diambil dari hasil formula no. 2 diatas	2.538
B	Aktiva lancer	Rp/thn	X	AL	Jumlah komponen lancer	2.388.454.644
C	Prosentase subsidi	Rp/thn	X	IJP	Jumlah komponen investasi jangka panjang	-
D	Aktiva tetap (nilai buku)	Rp/thn	X	AT	Jumlah komponen aktiva tetap + depresiasianya	978.169.747
E	Aktiva produktif	Rp/thn	X	AP	AP = AL + IJP + AT	3.366.624.390
F	Tingkat keuntungan	Rp/thn	Y	TK	TK = 10% x AP	336.662.439,02
G	Volume air terjual kepada kelompok pelanggan tarif penuh & khusus	m ³ /Thn	X	VTTPK	Data histori	135.444
H	Rata-rata tingkat	Rp/m ₃	Y	RTK	$RTK = \frac{TK}{VTTPK}$	336.662.439

	keuntungan					
I	Total subsidi	Rp/th n	Y	TsB	Data diambil dari hasil formula no. e di atas	-
J	Rata-rata subsidi silang	Rp/m ³	Y	TP	$\frac{TP}{3} = \frac{TD}{3}$ $= \frac{RTK}{3}$ $=$ $\frac{RSbS}{3}$ $=$	2.538 2.486 - 5.024
5	TARIF KHUSUS					
A	Tarif khusus non komersial	Rp/m ³	Y	TKnK	Minimal sama dengan TD	2.538
B	Tarif khusus komersial	Rp/m ³	Y	TKK	TKK=sesuai kesepakatan	5.024

Tarif Dasar sebesar **Rp. 2.500,- / M³**

III. KLASIFIKASI PELANGGAN

1. SOSIAL

a. Sosial Umum

Adalah golongan pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan untuk pelayanan umum, Khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah, antara lain : Kran Umum, Bak Umum, WC Umum, Hidran Umum dan Kamar Mandi Umum

b. Sosial Khusus

Adalah golongan pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum, Khususnya bagi institusi social kemasyarakatan serta mendapatkan sumber dana sebagai dari kegiatannya, antara lain :Yayasan Sosial, Sekolah Dasar, TK dan Play Group, SLTP dan SLTA sederajat, Panti Asuhan / Jompo, Rumah Sakit / Klinik Pemerintah, Rehabilitasi Cacat, Puskesmas, Kantor Organisasi Massa / Parpol, Palang Merah Indonesia, Perguruan Tinggi dan Rumah Ibadah

2. RUMAH TANGGA

Agar pengenaan tarif sesuai dengan kondisi pelanggan yang sebenarnya maka Penggolongan pelanggan Rumah Tangga dibagi atas 4 group pelanggan, yaitu Rumah Tangga A, Rumah Tangga B, Rumah Tangga C dan Rumah Tangga D.

Penggolongan pelanggan Rumah Tangga ditetapkan berdasarkan kriteria berikut:

- A. Prasarana Jalan dengan jumlah bobot 12.5
- B. Luas Tanah dengan jumlah bobot 12.5
- C. Luas Bangunan dengan jumlah bobot 12.5
- D. Fisik bangunan dengan jumlah bobot 12.5
- E. Lingkungan tempat tinggal dengan jumlah bobot 10.0
- F. Pemanfaatan Air dengan jumlah bobot 20.0
- G. Penghasilan pemilik rumah dengan jumlah bobot 10.0
- H. Fasilitas rumah dengan jumlah bobot 5.0
- I. Penggunaan listrik dengan jumlah bobot 5.0

Setelah nilai bobot dijumlahkan maka pelanggan akan diklasifikasikan sesuai grupnya sebagai berikut :

Nilai Bobot	Group Pelanggan
100 – 165	RT A
166 – 220	RT B
221 – 298	RT C
299 – 368	RT D

Kriteria Pelanggan	Bobot	RT. A	RT. B	RT. C	RT. D
A. Prasarana Jalan	12.5	25	37.5	50	62.5
1. Jalan setapak atau s/d 1 meter	-	-	-	-	-
2. Lebar jalan < 4 meter	-	2	-	-	-
3. Lebar jalan < 4 s/d 6 meter	-	-	3	-	-
4. Lebar jalan s/d 6 meter	-	-	-	4	-
5. Lebar jalan >14 meter	-	-	-	-	5
B. Luas	12.5	25	37.5	50	62.5
1. Dibawah 50 Meter persegi	-	-	-	-	-
2. Luas tanah 51 – 80 Meter persegi	-	2	-	-	-
3. Luas tanah 81 – 150 Meter persegi	-	-	3	-	-
4. Luas tanah 150 – 250 Meter persegi	-	-	-	4	-
5. Diatas 251 Meter persegi	-	-	-	-	5
C. Luas Bangunan	12.5	25	37.5	50	50
1. Dibawah 36 Meter persegi	-	-	-	-	-
2. Luas bangunan 37 – 54 Meter persegi	-	2	-	-	-
3. Luas bangunan 55 – 80 Meter persegi	-	-	3	-	-
4. Luas bangunan 81 – 250 Meter persegi	-	-	-	4	-
5. Diatas 251 Meter persegi	-	-	-	-	5
D. Fisik Bangunan	12.5	25	37.5	37.5	50
1. Semi Permanen	-	-	-	-	-
2. Rumah Panggung	-	2	-	-	-
3. Permanen	-	-	3	3	-
4. Permanen Mewah	-	-	-	-	4
E. Lingkungan tempat tinggal	10	20	20	20	20
1. Kumuh	-	-	-	-	-
2. Tertata rapi	-	2	2	2	2
F. Pemanfaatan Air	20	20	20	40	40
1. Pemakaian rumah tangga	-	1	1	-	-
2. Pemakaian rumah tangga + usaha	-	-	-	2	2
G. Penghasilan Pemilik Rumah	10	10	10	20	20
1. Sampai dengan Rp. 2 juta	-	1	1	-	-
2. > 2 Juta sampai dengan Rp. 5	-	-	-	2	-

Juta	-	-	-	-	3
3. > 5 Juta					
H. Fasilitas Rumah	5	5	10	15	15
1. Tidak memiliki atau maksimal 1 unit motor	-	1	-	-	-
2. Memiliki lebih dari 1 unit motor	-	-	2	-	-
3. Memiliki mobil	-	-	-	3	3
I. Penggunaan Listrik	5	10	10	15	25
1. 450 Volt	-	-	-	-	-
2. 900 Volt	-	2	2	-	-
3. 1300 Volt	-	-	-	3	-
4. 2500 Volt	-	-	-	-	-
5. > 2500 Volt	-	-	-	-	5
	100	165	220	297.5	367.5

3. USAHA

Adalah golongan pelanggan yang setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat menghasilkan keuntungan, yang terbagi dalam Niaga Kecil, Menengah dan Niaga Besar.

3. 1. Niaga :

Warung, Sanggar Seni, Bengkel/Servis Elektronik Kecil, Sub Agen Penjualan Tiket, Percetakan Kecil, Toko, Tempat Praktek Umum/Kebidanan, Persewaan/Rental, Toko Obat, Bengkel/Servis Mobil, Salon/Pangkas Rambut, Rumah Toko, Rumah Kantor. Losmen, Home Industri, Tempat Jual Beli Barang Bekas

3.1. a. Niaga Kecil :

Tempat Penjualan Mebel Skala Kecil, Bengkel Las, Toko Grosir Bahan Campuran, Bengkel/Servis Elektronik Besar, Hotel Kelas Melati, Shoowroom Sepeda Motor, Persewaan Rental, Klinik Swasta, Toko Grosir Bahan Bangunan, Rumah Toko/Kantor, Tempat Servis/Cuci Mobil, Kantor Perusahaan, Rumah Kost, Tempat Kerajinan Tangan, Rumah Makan, Kolam Renang, Panti Pijat, SPBU 2 Outlet, BUMN, Salon/Variasi Mobil, Salon Kecantikan/Kesehatan Besar, Apotik, Percetakan, Bengkel Karoseri, Tempat Praktek Kelompok/Specialis/Rumah Bersalin.

3.1. b. Niaga Besar :

Hotel Berbintang, Restoran, BUMN, Perusahaan Grosir, Toko Grosir, Tempat Money Change, Supermarket/Gudang/Rapat/Departemen Store, Showroom Mobil, Bioskop, Night Club/discotigue, Perusahaan Pelayanan/Penerbangan, Kolam Renang Swasta, Kantor Perusahaan/Percetakan Besar, Pengisian air isi ulang/ Galon.

3. 2. Industri

Adalah golongan pelanggan yang setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan, yang terbagi dalam industri Kecil dan Industri Besar

3. 2. a. Industri Kecil :

Kerajinan Rumah Tangga, Kerajinan Tangan, Peternakan Kecil/Unggas, Industri Kecil Lainnya.

3. 2. b. Industri Besar :

Industri Otomotif, Industri Kimia, Pabrik Makanan dan Minuman, Industri Kapal, Pabrik Es, Industri Perikanan/Pengelolaan Hasil Laut, Peternakan Besar, Konveksi, Industri Logam, Cold Stroge, Pertambangan dan Industri Air Kemasan.

3. 2. c. Industri Khusus :

Pelabuhan Laut, Bandara Udara ,Depo Pertamina

BUPATI BANTAENG

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Nurdin Abdullah', is written over a vertical line that extends from the text above.

M. NURDIN ABDULLAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTAENG**NOMOR : 26 TAHUN 2017****TANGGAL : 31 JULI 2017****TENTANG : PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM DAN TARIF NON AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANTAENG**

1. DANA METER

N O	JENIS	DIAMETER DALAM INCHI					
		$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	Meter Air	5.000	7.300	10.000	10.000	30.000	36.000

2. BIAYA ADMINISTRASI Rp. 5.000,-

3. DENDA :

- Keterlambatan membayar Rekening Air Minum dari waktu yang telah ditentukan sebesar Rp. 10.000,-
- Penyambungan kembali karena penutupan / - pencabutan sebesar Rp. 70.000,-
- Pengambilan air sebelum water meter, Dikenakan sanksi / denda sesuai ketentuan yang ditetapkan PDAM

4. PENYAMBUNGAN LANGGANAN BARU DENGAN KETENTUAN

- Harga Water Meter Accessories lainnya yang akan dipakai ditentukan kemudian berdasarkan harga yang berlaku pada saat pemasangan;
- Kelebihan jarak dari 1 (satu) batang pipa akan diperhitungkan berdasarkan harga yang berlaku pada saat pemasangan;
- Harga Biaya sambungan tersebut pada Ad. IV No. 1 lampiran ini berlaku untuk sambungan rumah yang mempergunakan Pipa Diameter $\emptyset \frac{1}{2}$ dan $\emptyset \frac{3}{4}$;
- Untuk sambungan yang mempergunakan Pipa Diameter $\emptyset \frac{3}{4}$ jumlah biaya ditentukan berdasarkan harga bahan yang dipergunakan dan upah yang berlaku pada saat pemasangan;
- Kemungkinan adanya Biaya tambahan lain juga diperhitungkan berdasarkan Bahan dan Upah yang berlaku pada saat pemasangan, misalnya : Perbaikan jalan
 - Pipa saluran sambungan ke rumah (Pipa Dinas) swadaya / swakelola PDAM dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab PDAM;
 - Biaya penyambungan kerumah (Pipa Dinas) dan Pipa Persil (Instansi Dasar) ditetapkan berdasarkan Real Cost (Biaya-Biaya yang nyata) dikeluarkan akibat dari pemasangan tersebut termasuk upah pemasangan dengan ketentuan Harga berdasarkan penilaian pada saat pemasangan;
 - Sambungan baru dikenakan tambahan biaya sesuai daftar sebagai berikut:
 - Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-
 - Biaya Perencanaan Rp. 100.000,-
 - Biaya Jaminan Langganan
 - Non Niaga Rp. 87.000.-
 - Niaga Kecil Rp. 150.000,-
 - Biaga Besar Rp. 213.000,-
 - Sosial Rp. 78.600,-
 - Industri Kecil Rp. 171.000,-
 - Industir Besar Rp. 255.000,-

- Niaga khusus Rp. 675.000,-

5. BIAYA LAIN-LAIN

- a. Biaya Balik Nama Rp. 60.000,-
- b. Biaya Pindah Alamat Rp. 60.000,-
- c. Biaya Perubahan Jenis Langganan Rp. 110.000,-
- d. Biaya Pemotongan Jalan Rp. 500.000,-

6. BIAYA UPAH KERJA PEMASANGAN SAMBUNGAN BARU INSTALASI PIPA DINAS PERSIL

NON NIAGA	NIAGA	SOSIAL	HYDRAN UMUM	INDUSTRI	NIAGA KHUSUS
20 %	30 %	10 %	0 %	50 %	50 %

Ket. RAB (Rencana Anggaran Biaya)

7. ATURAN-ATURAN

I. PELAYANAN AIR MINUM KEPADA PARA PELANGGAN

Pelayanan Air Minum kepada Pelanggan dan pemakai air minum dilakukan sebagai berikut :

- 1. Melalui saluran Distribusi (Pipa Tertier) dimana dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan PDAM dapat menggunakan saluran cabang / induk dengan mempertimbangkan ketentuan persyaratan teknis;
- 2. Pelayanan Air Minum kepada para pelanggan dan pemakai air minum lainnya dapat dilakukan melalui saluran Pipa Distribusi (Pipa Tertier) dengan cara :
 - a. Sambungan langsung kerumah;
 - b. Melalui Kran Umum, bagi Kran yang kurang mampu atau belum dapat terlayani sambungan rumah;
 - c. Melalui sarana lain dengan persetujuan PDAM.

II. PIPA SALURAN AIR MINUM DAN DANA METER

- 1. Pemasangan saluran pipa Dinas dilakukan oleh PDAM dan menjadi tanggung jawab PDAM;
- 2. Pemasangan Pipa saluran Persil dilakukan oleh PDAM atau Instalatur dengan Rekomendasi dari PDAM;
- 3. Pemasangan, Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Pipa Saluran, Pipa Dinas maupun Persil diatur oleh PDAM;
- 4. Saluran Persil yang oleh langganan yang bersangkutan dan tidak dapat mendapat izin dari Pihak PDAM akan diputus;
- 5. Meter Air dipasang dan disegel oleh PDAM untuk mengetahui banyaknya pemakaian air oleh Pelanggan;
- 6. Meter Air yang mengalami kerusakan baik disengaja maupun tidak disengaja perbaikan dilakukan oleh Pihak PDAM sedangkan biaya atas kerusakan tersebut ditanggung oleh langganan yang bersangkutan, jika kerusakan itu ditimbulkan oleh langganan yang dapat disamakan dengan bencana menurut pertimbangan PDAM maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab PDAM;
- 7. Pemilik Persil atau orang yang dikuasakan bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan serta tidak dibenarkan mengadakan / melaksanakan tindakan-tindakan tanpa izin dan atau sepengetahuan PDAM.

III. PEMASANGAN SALURAN PIPA

1. Calon Pelanggan dan pemakai air mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan yang dapat diperoleh di Kantor PDAM dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang ditetapkan oleh PDAM;
2. Pemasangan saluran dan pengaliran air minum akan dilaksanakan oleh PDAM apabila ketentuan termasuk ad. I dapat dipenuhi.

IV. PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM

1. Pemakaian air minum dalam satu bulan didasarkan pada hasil penunjukan Meter Air atau yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Tarif PDAM jumlah yang harus dibayar dicantumkan dalam Rekening Air Minum dan ditambah dengan biaya pemeliharaan meter serta biaya administrasi;
2. Tagihan yang tercantum dalam Rekening Air Minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh PDAM;
3. Dalam hal Meter Air tidak berjalan dengan baik dan tidak terbaca semestinya serta tidak dipakai sama sekali, maka perhitungan pemakaian air berdasarkan pada pertimbangan :
 - a. Pemakaian minimal untuk Sosial Khusus, Rumah Tangga, Instansi Pemerintah, Niaga Kecil, = 10 M³ setiap bulan dan niaga besar, Industri = 20 M³ setiap bulan;
 - b. Catatan pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
4. Sambungan Rumah yang telah dicabut meter airnya dan dianggap dan tidak menjadi langganan PDAM lagi, maka dalam hal demikian tidak dikenakan biaya apapun.

V. DENDA

1. Denda dikenakan kepada para Pelanggan dan Pemakaian Air Minum dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan membayar Rekening Air Minum tersebut waktu yang telah ditentukan tanggal penagihannya;
 - b. Penyambungan kembali air minum karena terkena tindakan penutupan / pencabutan / pemutusan sementara;
 - c. Pengambilan air minum sebelum meter air;
 - d. Meter air yang dipindahkan tanpa izin pihak PDAM;
 - e. Terjadi kerusakan meter air dan perlengkapannya;
2. Besarnya denda sebagaimana yang dinyatakan pada ad. I ini ditentukan dengan Keputusan PDAM.

VI. PEMUTUSAN DAN PENUTUPAN ALIRAN AIR MINUM

Pemutusan penutupan sementara aliran air minum dapat dilakukan apabila :

1. Langganan mengajukan permohonan untuk ditutup atas permintaan sendiri;
2. Rekening Air Minum tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditagihkan;
3. Segel pada meter air terdapat rusak atau terbuka;
4. Langganan tersebut menjual air atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin Khusus dari PDAM;
5. Langganan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung;
6. Jaringan Perpipaan (Plumbing) ditempat langganan yang bersangkutan ternyata dirubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PDAM;

7. Adanya perbaikan pipa saluran untuk kepentingan umum dan atau hal-hal mengharuskan dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

VII. PENCABUTAN / PEMBONGKARAN INSTALASI METER AIR

1. Dilakukan apabila langganan yang bersangkutan berhenti menjadi langganan;
2. Dilakukan setelah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilakukan pemutusan menurut ketentuan ad. VI.

VIII. PENYAMBUNGAN KEMBALI

1. Dilakukan setelah sambungan rumah tangga yang bersangkutan dicabut meter airnya, kemudian berniat menjadi langganan kembali, langganan diwajibkan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan rekening air minum termasuk denda lainnya serta biaya pemasangan sambungan baru menurut peraturan yang ditetapkan oleh PDAM;
2. Pengaliran kembali yang ditutup / diputus menurut ketentuan Ad. VI dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dipenuhi persyaratan seperti disebutkan Ad. I.

IX. UANG JAMINAN LANGGANAN

1. Para calon langganan dikenakan kewajiban membayar uang tanggungan / jaminan langganan sebagai salah satu syarat sebelum melaksanakan penyambungan saluran air minum ditempatkan yang bersangkutan besarnya uang jaminan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut;
2. Pemeriksaan dan penelitian meter air hanya dilaksanakan oleh Petugas PDAM.

X. HYDRAN KEBAKARAN

1. Hydran Kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh PDAM yang setiap saat apabila dipergunakan untuk kepentingan;
2. Hydran kebakaran disegel oleh PDAM tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila digunakan oleh Dinas Kebakaran harus melaporkan kepada PDAM selambat-lambatnya 24 Jam setelah putus.

XI. KRAN UMUM

1. Untuk Daerah-Daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan ekonominya rendah, maka dapat dipasang Kran Umum;
2. Para pemakai Kran Umum dilarang mengalirkan air langsung kerumah;
3. Pengelolaan Kran Umum akan diatur dalam pedoman sendiri.

BUPATI BANTAENG



M. NURDIN ABDULLAH